

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 48 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
TERHADAP BENDAHARA, PENYIMPAN BARANG DAN
PENGURUS BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan penyelesaian tuntutan perbendaharaan terhadap Bendahara, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang sehingga berjalan efektif dan efisien serta sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, perlu menyusun pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan terhadap Bendahara, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Terhadap Bendahara, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4855);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian terhadap Bendahara;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008

Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);

24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 66);

25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN TERHADAP BENDAHARA, PENYIMPAN BARANG DAN PENGURUS BARANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang.

5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang.
6. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Pimpinan Perusahaan Daerah adalah pejabat operasional tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan daerah.
8. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
9. Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau menyerahkan atau membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang/surat berharga/barang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD, terdiri dari :
 - a. Bendahara Penerimaan;
 - b. Bendahara Pengeluaran.
10. Penyimpan Barang adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang daerah yang ada di setiap SKPD.
11. Pengurus Barang adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/unit kerja.
12. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Malang yang diketuai dan beranggotakan para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, maka Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
14. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

15. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
16. Pengampu adalah orang yang dipercayai untuk melakukan pengawasan terhadap pegawai beserta harta kekayaannya karena yang bersangkutan tidak cakap hukum.
17. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila Bendahara/Penyimpan Barang/Pengurus Barang yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau Bendahara/Penyimpan Barang/ Pengurus Barang yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh Atasan Langsung dan Kepala SKPDnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
11. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari Administrasi Pembukuan karena pelaku kerugian daerah tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagihkan kembali.
12. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada Pemerintah Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
13. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan perbendaharaannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
14. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah oleh Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.

15. Keberatan adalah upaya Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang yang mencari keadilan kepada Walikota karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh TPKD.
16. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan terhadap pelaku kerugian daerah.
17. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
18. Keputusan Pembebanan Sementara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
19. Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut Keputusan PBW adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
20. Keputusan Pencatatan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
21. Keputusan Pembebanan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang.
22. Keputusan Pembebasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pembebasan Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap Bendahara, Penyimpan Barang, dan Pengurus Barang pada SKPD dan Perusahaan Daerah, yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik karena sengaja maupun lalai.

BAB III

INFORMASI DAN VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 3

Informasi tentang kerugian daerah dapat diketahui dari :

- a. pemeriksaan BPK;
- b. pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- c. pengawasan dan/ atau pemberitahuan atasan langsung bendahara/ Kepala SKPD/Pimpinan Perusahaan Daerah;
- d. hasil verifikasi yang dilakukan oleh SKPD/ Perusahaan Daerah atau Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada SKPD dan/ atau Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- e. perhitungan *ex officio*;
- f. informasi dari media massa;
- g. pengaduan dari masyarakat.

Pasal 4

- (1) Walikota wajib membentuk TPKD.
- (2) TPKD, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kota Malang sebagai ketua;
 - b. Inspektur Kota Malang sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Bagian Keuangan sebagai sekretaris;
 - d. personil lain yang berasal dari satuan kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait sebagai anggota;
 - e. sekretariat.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja TPKD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Apabila dipandang perlu, Kepala SKPD/ Pimpinan Perusahaan Daerah dapat membentuk Tim *ad hoc* untuk menyelesaikan kerugian daerah yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan.
- (2) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian daerah berdasarkan penugasan dari Kepala SKPD/ Pimpinan Perusahaan Daerah.
- (3) Kepala SKPD/ Pimpinan Perusahaan Daerah melaporkan pelaksanaan tugas Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Walikota dengan tembusan kepada TPKD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 6

- (1) TPKD bertugas membantu Walikota dalam memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKD menyelenggarakan fungsi untuk :
 - a. menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima;
 - b. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
 - e. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Walikota tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. menatausahakan penyelesaian kerugian daerah;
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada BPK.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD/ Pimpinan Perusahaan Daerah wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Walikota dan memberitahukan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada BPK tentang kerugian negara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Walikota segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :
 - a. keputusan pengangkatan sebagai Bendahara/Penyimpan Barang/Pengurus Barang;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi/ rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) TPKD mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah.

- (3) Format Daftar kerugian daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Selama dalam proses penelitian, Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang yang diduga melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah dibebastugaskan sementara dari jabatannya, dan ditunjuk Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang pengganti.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang pengganti sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk diperiksa apakah ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 12

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan BPK terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Walikota memproses penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan BPK ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Walikota menghapuskan dan mengeluarkan kasus kerugian daerah dari daftar kerugian daerah.
- (3) Hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana dinyatakan dalam Surat BPK yang ditujukan kepada Walikota.

- (4) Surat BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Walikota dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV

SURAT KUASA TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pasal 13

Walikota memerintahkan TPKD mengupayakan agar Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen, sebagai berikut :
- a. bukti kepemilikan barang dan/ atau kekayaan lain atas nama Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang;
 - b. surat kuasa menjual dan/ atau mencairkan barang dan/ atau kekayaan lain dari Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/ atau mencairkan barang dan/ atau harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah BPK mengeluarkan keputusan pembebanan.
- (4) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.

- (2) Apabila Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang dapat menjual dan/ atau mencairkan harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.

Pasal 17

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah kepada Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKD.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Walikota mengeluarkan kasus kerugian daerah dari daftar kerugian daerah.
- (2) Keputusan pengeluaran kasus kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan surat rekomendasi untuk melakukan pengeluaran kasus kerugian daerah dari daftar kerugian daerah yang diterbitkan oleh BPK

Pasal 19

Dalam hal kasus kerugian daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

BAB V
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Walikota mengeluarkan Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Walikota memberitahukan Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK.
- (3) Bentuk dan isi Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

- (1) Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemerintah daerah kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya keputusan pembebanan sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENETAPAN BATAS WAKTU

Pasal 22

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang ternyata tidak melaksanakan SKTJM, Walikota memberitahukan perihal tersebut kepada BPK untuk diterbitkan Keputusan PBW kepada Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang bersangkutan.
- (2) Terhadap Keputusan PBW yang disampaikan oleh BPK kepada Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang melalui Kepala SKPD/Pimpinan Perusahaan Daerah :

- a. Kepala SKPD/ Pimpinan Perusahaan Daerah segera menyampaikan Keputusan PBW kepada Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang bersangkutan dan meminta yang bersangkutan untuk menandatangani tanda terima Keputusan PBW;
- b. Kepala SKPD/ Pimpinan Perusahaan Daerah menyampaikan tanda terima Keputusan PBW kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan PBW diterima oleh Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang.

Pasal 23

Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang dapat mengajukan keberatan atas Keputusan PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan Keputusan PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 24

Penyampaian keberatan atas Keputusan PBW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dimaksudkan untuk menjadi pertimbangan BPK dalam menetapkan surat keputusan pembebanan terhadap Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang bersangkutan atau untuk mendapatkan surat pembebasan bagi Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang bersangkutan.

BAB VII

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 25

Pembebanan kerugian daerah dinyatakan dengan Keputusan Pembebanan yang diterbitkan oleh BPK.

Pasal 26

- (1) Terhadap Keputusan Pembebanan yang disampaikan oleh BPK kepada Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang melalui Kepala SKPD/ Pimpinan Perusahaan Daerah, maka :
 - a. Kepala SKPD/ Pimpinan Perusahaan Daerah segera menyampaikan Keputusan Pembebanan tersebut kepada Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang bersangkutan

dan meminta yang bersangkutan untuk menandatangani tanda terima Keputusan Pembebanan;

b. Kepala SKPD/ Pimpinan Perusahaan Daerah melalui Pejabat yang membidangi kepegawaian pada satuan kerja menyimpan tanda terima Keputusan Pembebanan sebagai arsip.

(2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 27

Pembebasan dapat diberikan terhadap Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang apabila BPK menerima keberatan yang diajukan oleh yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 28

Apabila BPK tidak mengeluarkan Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima oleh BPK, maka keberatan dari Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang dinyatakan diterima.

BAB VIII

PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 29

(1) Berdasarkan Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Keputusan Pembebanan.

(2) Dalam hal Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 30

Keputusan Pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal 31

- (1) Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), telah terlampaui dan Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, pemerintah daerah mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 32

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/ atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Apabila Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka Kepala SKPD/ Pimpinan Perusahaan Daerah atau Pejabat yang berwenang mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan Taspen yang menjadi hak Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang bersangkutan dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

BAB IX
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
YANG BERSUMBER DARI PERHITUNGAN *EX OFFICIO*

Pasal 34

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 32, berlaku pula terhadap kasus kerugian daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.
- (2) Apabila pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris bersedia mengganti kerugian daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang.

Pasal 35

Terhadap kerugian daerah atas tanggung jawab Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
LAPORAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN PEMBEBANAN

Pasal 36

- (1) Kepala SKPD/ Pimpinan Perusahaan Daerah menyampaikan laporan kepada Walikota tentang pelaksanaan Keputusan Pembebanan terhadap Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang dilampiri dengan bukti setor.
- (2) Walikota menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan keputusan pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

BAB XI
KADALUWARSA

Pasal 37

- (1) Kewajiban Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak Keputusan Pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang, atau sejak Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah.

BAB XII
SANKSI

Pasal 38

- (1) Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap setiap Pejabat yang mengetahui adanya kerugian daerah yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang pada satuan/unit kerjanya dan tidak melaporkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan hukuman disiplin sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain hukuman disiplin, kepada setiap Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Kepala SKPD, Pimpinan Perusahaan Daerah dan Atasan Langsung Bendahara/ Penyimpan Barang/Pengurus Barang.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Dalam hal kewajiban Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang untuk mengganti kerugian daerah dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.

Pasal 40

Walikota menyampaikan kepada BPK apabila terjadi :

- a. Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga;
 - b. Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya;
- untuk diterbitkan Keputusan Pencatatannya.

Pasal 41

- (1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang Bendahara/ Penyimpan Barang/ Pengurus Barang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian daerah.
- (2) Dalam hal nilai penggantian kerugian daerah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian daerah dalam Keputusan Pembebanan, maka kerugian daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam Keputusan Pembebanan.
- (3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas Putusan Pengadilan untuk penggantian kerugian daerah dengan cara disetorkan ke kas daerah, pelaksanaan Keputusan Pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Walikota ini berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Desember 2011

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 40

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003